LIMITASI MAKSIMAL DALAM PIDANA PENCURIAN
(STUDI PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR BIN DAEB)

SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:
YULIFAH
07370055

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:
1. **DR. OCKTOBERRINSYAH, M. Ag.**
2. **DRS. H. OMAN FATHUROHMAN, SW., M. AG.**

JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011

Dr. Ocktoberrinsyah, M. Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
Hal : Skripsi
Saudari Yulifah

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Yulifah
NIM : 07370055
Judul :LIMITASI MAKSIMAL DALAM PIDANA PENCURIAN (STUDI PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR BIN DAEB)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Jiyanah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudari tersebut di atas untuk segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 Rajab 1432 H
28 Juni 2011 M

Pembimbing I

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Drs. H. Oman Fathurohman, SW., M. Ag
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
Hal : Skripsi
Saudari Yulifah

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Yulifah
NIM : 07370055
Judu : LIMITASI MAKSIMAL DALAM PIDANA PENCURIAN (STUDI PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR BIN DAEB)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudari tersebut di atas untuk segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 26 Rajab 1432 H
28 Juni 2011 M

Pembimbing II

Drs. H. Oman Fathurohman, SW., M. Ag
NIP. 19750517200501 1 004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor : UIN. 02/K. JS. SKR/PP. 00. 9/079/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

LIMITASI MAKSIMAL DALAM PIDANA PENCURIAN
(STUDI PEMIKIRAN MUHAMMAD SAYHRUR BIN DAEB)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama	: Yulifah
NIM	: 07370055
Telah dimunaqosyahkan pada	: 28 Juni 2011
Nilai Munaqosah	: A- (90,00)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH
Ketua Sidang

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP : 19681020 199803 1 002

Penguji I

Dr. HM. Nur, S. Ag. M. Ag
NIP :19700816 199703 1002

Penguji II

Subaidi Qomar, S.Ag., M.Si.
NIP : 1975050517 200501 1 004

Yogyakarta, 26 Rajab 1432 H
28 Juni 2011 M

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

ABSTRAK

LIMITASI MAKSIMAL DALAM PIDANA PENCURIAN

(STUDI PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR BIN DAEB)

YULIFAH.Umat Islam telah berada dalam kehidupan yang sarat dengan persoalan yang kompleks. Perubahan nilai yang terjadi akibat pengaruh globalisasi yang terelakkan mengharuskan pengkajian kembali beberapa aspek teologis dan kaidah Islam, baik tentang hukum, negara, ataupun hal-hal fundamental lainnya. Aturan-aturan Islam yang digali dan diperoleh melalui ijtihad oleh para tokoh muslim pada abad pertengahan sering dianggap tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang. Oleh karena itu, diperlukan ijtihad untuk mengakomodasi semua permasalahan kontemporer yang belum terumuskan dalam ijtihad ulama terdahulu sehingga menjadi suatu aturan hukum yang relevan.

Dalam rangkaian perbincangan di sekitar masalah jinayah hampir semua literatur fikih islam menyajikan pembahasan tentang *sariqah* (pencurian). Hukuman bagi tindak pidana pencurian adalah potong tangan. Mengenai hukuman tersebut pendapat Syahrur tentang limitasi maksimal dalam pidana pencurian menarik untuk dikaji. Syahrur berpendapat bahwa hukuman potong tangan yang tertera dalam Q.S al-Maidah ayat 38 merupakan hukuman maksimal, sehingga pencuri selamanya tidak boleh dihukum melebihi dari hukuman tersebut. Selain itu, dalam pembacaan al-Qur'ān dan as-Sunnah Syahrur juga memiliki rumusan tersendiri dari ulama-ulama terdahulu. Konsep-konsep yang ditawarkan oleh Syahrur ini sangat berbeda. Dimana Syahrur menyatakan bahwa setiap generasi mampu memberikan interoretasi al-Qur'an maupun as-Sunnah sesuia dengan kondisi dimana mereka berada.

Dari paparan tersebut penulis tertarik untuk mengakaji sikap Syahrur terhadap al-Qur'an dan as-Sunah, serta aplikasi dari teori batas maksimal terhadap pidana pencurian. dalam mengkaji ini Penulis menggunakan analisis wacana sebagai penedakan dalam mengambil kesimpulan atas penelitian skripsi ini.

Setelah dilakukan pengkajian terhadap data-data yang berkaitan dengan pemikiran Syahrur ini, dapat disimpulkan bahwa konsep Syahrur berusaha membuka pemikiran umat Islam untuk bisa mengkaji kembali hukum-hukum yang telah ditetpakan oleh ulama terdahulu dengan tetap berdasarkan pada ketetapan-ketetapan Allah. Salah satu cara yang dicontohkan oleh Syahrur yaitu aplikasi teori batas maksimal terhadap pidana pencurian. dengan teori tersebut Syahrur menejlaskan bahwa hukuman potong tangan merupakan hukuman maksimal bagi pelaku tindak pidana pencurian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan Mengucap Puji Syukur Kehadirat Allah SWT

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Bapak dan Ibu Tercinta Nur sidiq dan Shofiyatun,

Aku Bangga Telah Menjadi Permata Hati Kalian

Kakak-Kakakku Tersayang Aniyatul Hikmah, 'athourrahman, dan Khayatul Faidah

Sahabat-Sahabatku di Jinayah Siyasah Angkatan 2007

yang memberikan warna dalam hidupku

Sahabat-Sahabatku di PP Al- Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta

Yang selalu memberi Inspirasi dan Semangat Hidup

Almamaterku Tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Serta bagi Siapapun yang Mengambil manfaat dari Skripsi Ini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

..... إن أكرمكم عند الله أتقكم.....

"...sesungguhnya orang yang paling mulia pada sisi Allah, ialah orang yang paling bertaqwa...

(al-Hujurat (49): 13)"

"ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، سهل الله له طريقا إلى الجنة".

رواه مسلم

"barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke Surga" (HR. Muslim)

"Kemarin Adalah Masa Lalu, Hari Ini Adalah Kenyataan, Esok Adalah Harapan"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba’	b	be
ت	ta’	t	te
ث	sa’	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	Y	ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	*Muta'addidah*

عدّة	ditulis	‘iddah

C. *Ta’ marbutah* di Akhir Kata ditulis *h*

حكمة	ditulis	*Hikmah*
علة	ditulis	*'illah*
كرامة الأولياء	ditulis	*Karāmah al-auliyā'*
زكاة الفطر	ditulis	*Zakāh al-fiṭri*

D. Vokal Pendek

ـــَـــ	*Fathah*	ditulis	*A*
فعل		ditulis	*fa'ala*
ـــِـــ	*kasrah*	ditulis	*i*
ذكر		ditulis	*żukira*
ـــُـــ	*dammah*	ditulis	*u*
يذهب		ditulis	*yażhabu*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	*A*
جاهلية	ditulis	*jāhiliyyah*
Fathah + ya' mati	ditulis	*ā*
تنسى	ditulis	*tansā*
Kasrah + ya' mati	ditulis	*ī*
كريم	ditulis	*karīm*
Ḍammah + wawu mati	ditulis	*ū*
فروض	ditulis	*furūd*

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	*ai*
بينكم	ditulis	*bainakum*
Fathah + wawu mati	ditulis	*au*
قول	ditulis	*qaul*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

ااانتم	ditulis	*a'antum*
اعدّت	ditulis	*u'iddat*
شكرتم لئن	ditulis	*la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*
السماء	ditulis	*al-Samā'*
الشمس	ditulis	*al-Syam*

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	*żawi ā̄l-furūd*
اهل السنة	ditulis	*ahl al-sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله حمدا يوافي نعمه ويكافىء مزيده والصلاة والسلام على رسولنا محمد واله وصحبه اجمعين . اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله (اما بعد)

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kenikmatan tiada terkira kepada seluruh makhluk ciptaanNya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Berkat limpahan rahmat Allha SWT, penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Limitasi Maksimal dalam Pidana Pencurian (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur bin Daeb)" sebagai syarat akhir menyelesaikan studi program strata satu (S1) di Fakultas Syari'ah jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik tanpa jasa seluruh civitas Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan baik berupa moril maupun materiil. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

semua pihak yang banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy Arie' selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Yudian Wahyudi, P.Hd, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. M. Nur, M.Si, selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag, selaku pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran dan pikirannya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. (*Semoga Allah melipat gandakan pahala bagi Bapak dan semoga selalu berada dalam Riđo Allah SWT, Amiin*)
5. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman, SW., M. Ag selaku pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran dan pikirannya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. (*Semoga Allah melipat gandakan pahala bagi Bapak dan semoga selalu berada dalam Riđo Allah SWT, Amiin*)
6. Kepada seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang selalu memberikan pencerahan dan motivasi lewat kuliah yang disampaikan. Kepada TU JS Bu Endang yang selalu sabar melayani mahasiswa JS, Serta segenap civitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang tidak bisa penyusun sebutkan semuanya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

7. Ayahanda dan Ibunda (Nur Sidiq dan Shofiyatun) yang selalu senantiasa mendo'akan disetiap waktu sholat dan selipan mulyanya Qiyamul Lail, kesabaran dan kasih tulus yang diberikan memberikan kemudahan untuk penyusun meraih cita ini. *Terimakasih Bapak dan Ibu.*
8. kakak-kakak penyusun (Mba Aniyatul Hikmah, Mas 'Athourrahaman, Mba Khayatul Faidah, Mas Zaky dan Mas Fatah) yang selalu memberikan motivasi dan do'a kepada penyusun untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Penyusun haturkan banyak terima kasih, maaf sering merepotkan dan terima kasih atas segala bantuan moril dan finansialnya.
9. Keponakan penyusun (Muhammad Rifqi 'Ainul Yaqin, Muhammad Aldi Syaifullah, dan de Nadia) makasih Dek, semoga menjadi orang yang berguna bagi orang tua, agama dan negara.
10. Seluruh Ustadz dan Ustadzah PP. Al-Munawwir Komplek Q Krapayak Yogyakarta, yang telah membimbingku untuk memahami ilmu agama Islam.
11. Kepada teman-teman perjuangan penyusun Cah JS 07 (Firyal Marhamah, Ani Afifah, Eva Handarini, Laila Kusuma Jiwanggga, S.H.I, Riza Aprilian, S.H.I, Naelul Azizah, serta teman-teman kelas semuanya yang tidak bisa disebutkan semuanya yang selalu kompak dan ceria, terima kasih kalian telah menemani berjuang di UIN Sunan Kalijaga. Sukses untuk semua.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

12. Kepada teman-teman kelas V (khomis) Madrasah Salafiyah III PP. Al-Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta, teman-teman kamar 4C dan semua teman-teman PP. Al-Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk mencapai kesempurnaannya penulis mengharapkan saran dan kritik dari rekan-rekan semua. Semoga skripsi ini dapat memberikan tambahana pengetahuan dan manfaat bagi penulis dan pembaca. Amiin.

Yogyakarta, 13 Rajab 1432 H
15 Juni 2011 M
Penyusun

Yulifah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN ABSTRAK..... ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI..... iii
HALAMAN PENGESAHAN..... v
PERSEMBAHAN..... vi
MOTTO vii
PEDOMAN TRANSLITERASI viii
KATA PENGANTAR xii
DAFTAR ISI xvi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Pokok Masalah 5
C. Tujuan dan Kegunaan 6
D. Telaah Pustaka..... 6
E. Kerangka Teoretik 8
F. Metode Penelitian 12
G. Sistematika Pembahasan..... 14
BAB II GAMBARAN UMUM PENCURIAN DAN PEMIKIRAN SYAHRUR
A. Gambaran Umum Pencurian dalam Fikih Jinayah 16
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pencurian dalam Fikih Jinayah..... 16
a. Pengertian Pencurian 16
b. Dasar Hukum Pencurian 18
2. Unsur-Unsur dan Jenis Pencurian 20
a. Unsur-Unsur Pencurian 20
b. Jenis Pencurian..... 28
3. Ketentuan dalam Potong Tangan 30
4. Tujuan Penerapan Sanksi terhadap Pencurian 30
B. Gambaran Umum Pemikiran Syahrur..... 32
1. Biografi Muhammad Syahrur 32
2. Latar Belakang Pemikiran Syahrur 36
3. Metodologi Pemikiran Syahrur..... 39
4. Sumber Pemikiran Syahrur..... 43
BAB III LIMITASI MAKSIMAL PIDANA PENCURIAN SYAHRUR
A. Pemikiran Syahrur terhadap al-Qur'ān 48
B. Pemikiran Syahrur dalam Sunnah 51
C. Pemikiran Syahrur dalam Pidana Pencurian 56
BAB IV ANALISIS LIMITASI MAKSIMAL PIDANA PENCURIAN SYAHRUR
A. Analisis Pemikiran Syahrur terhadap al-Qur'an 60
B. Analisis Syahrur dalam Sunnah..... 61

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Analisis Syahrur dalam Limitasi Maksimal Pidana Pencurian 63
D. Kritik atas Pemikiran Syahrur 67
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan..... 69
B. Saran 70
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Terjemahan..... I
2. Biografi Tokoh III
3. Curriculum Vitae IV

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw merupakan rahmat bagi alam semesta. Tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemadharatan bagi seluruh umat di alam ini, sehingga manusia dapat memperoleh kemaslahatan yang hakiki baik di dunia maupun di akhirat.[1] Seperti halnya hukum pidana Islam (jinayah) yang tujuannya meliputi *amar ma'rūf nahy munkar*.[2] Akan tetapi, pada masa modern seperti sekarang hukum pidana Islam sering mendapat tudingan sebagai hukum yang *out of date* dan dehumanis.[3] Sebagaimana aturan-aturan Islam yang digali dan diperoleh melalui ijtihad oleh para tokoh muslim pada abad pertengahan dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kondisi pada masa sekarang.

Pada hakekatnya Nabi tidak selalu menerapkan hukuman sebagaimana yang tertera dalam teks, tetapi dalam penerapannnya Nabi sangat kondisional. Hal ini menunjukan bahwa hukum pidana Islam tidak bersifat ortodoks, melainkan memberikan ruang gerak bagi akal manusia untuk berijtihad. Dengan ijtihad ini para fuqaha mampu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[1] Husnul Khatimah, *Penerapan Syari'ah Islam (Bercermin pada Aplikasi Syari'ah Zaman Nabi)*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm.35.

[2] *Ibid*. hlm. 37.

[3] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm.129.

menginterpretasikan teks-teks hukum Allah sehingga mampu merespon kebutuhan dan tuntutan masyarakat secara dinamis. [4]

Pada masa sekarang tradisi Islam lambat laun mengalami penyusutan. Hal ini disebabkan oleh munculnya berbagai kultur berbeda yang menyusup ke dalam sendi-sendi terdalam hukum islam. Seperti halnya konsep tentang ketentuan sanksi bagi tindak pidana pencurian, apakah konsep itu masih sesuai dengan kaidah Islam ataukah telah mengalami pergeseran- pergeseran sesuai kondisi sekarang?

Pencurian (*sariqah*) sangat berkaitan dengan kepentingan publik. Dimana tindakan ini sangat merugikan hak-hak masyarakat umum. Khususnya hak kepemilikan harta atau benda bagi seseorang. Oleh karena itu, perbuatan mencuri sangat diharamkan oleh Allah dan diberi sanksi secara tegas.[5] Sebagaimana yang tercantum dalam firman- Nya:

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله ,والله عزيز حكيم[6]

Dari ayat di atas jelas bahwa hukuman bagi pencuri adalah potong tangan baik laki-laki maupun perempuan. Seorang pencuri yang meniatkan perbuatannya, maka sesungguhnya ia menginginkan kekayaannya

[4] *Ibid.*

[5]Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*,... hlm. 147.

[6] Al-maidah (5): 38

bertambah dengan mengambil harta milik orang lain. Hal itu berarti dia tidak menghargai usaha-usaha halal yang telah ditempuh oleh orang lain.[7]

Hukuman potong tangan ini, dianggap oleh sebagian orang sebagai hukuman yang kejam dan tidak berperikemanusiaan. Para fuqaha mengganggap pandangan ini tidak tepat, karena hanya memandang lahirnya saja tidak melihat dari tujuan hukum itu sendiri. Syari'at Islam merupakan hukuman yang berisi ketegasan, bukan kelemahan dan kelunakan. Oleh karena itu, hukuman- hukuman yang bersifat ringan, lemah dan lunak akan dianggap enteng oleh para pelaku jarimah.[8]

Berkaitan dengan masalah tersebut Muhammad Syahrur, salah seorang intelektual muslim di era modern menawarkan sebuah gagasan dengan teori limitasinya. Tujuan dari teori ini adalah untuk mencari solusi alternatif terhadap penerapan hukum pidana Islam. *Al- Islām ṣalih li kull zaman wa makān* menjadi titik sentral dalam pengembangan pemikiran Syahrur. Syahrur memandang bahwa agama Islam adalah agama yang fitrah dan *hānifiyyah* yang senantiasa mengalami perubahan dengan memperhatikan perubahan waktu, tempat, kondisi masyarakat baik ekonomi maupun politiknya.[9]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[7] Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* cet. Ke- 2 (Jakarta: Media Grafika, 2006), hlm. 149.

[8] *Ibid.*

[9] Ridwan, *Muhammad Syahrur (Limitasi Hukum Pidana Islam)*, cet. Ke 1 (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 56.

Dalam pandangan Syahrur *ḥudūd* merupakan hukuman yang cukup keras dan kejam. Oleh sebab itu, *ḥudūd* sebaiknya dibatasi pada jenis pelanggaran yang hukumannya disebutkan secara khusus dalam al-Quran.[10] Seperti halnya pencurian (*sariqah*) yang merupakan bagian dari salah satu bentuk pelanggaran *ḥudud*. Dalam memahami hukuman bagi tindak pidana pencurian ini syahrur menggunakan teori limitasi maksimal. Menurut Syahrur hukuman bagi tindak pidana pencurian yang dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 38 berupa potong tangan merupakan batasan maksimal. Maksudnya bahwa hukuman bagi pencuri tidak boleh melebihi dari potong tangan.[11]

Selain itu, Syahrur juga mengungkapkan bahwa kajian-kajian Islam yang ada sering melupakan dimensi universalitasnya (*salih li kulli zaman wa makan*). Indikasi dari hal tersebut, kontruksi fikih selalu berada pada posisi keberpihakan. bahwa saya sajalah yang paling benar. Formulasi fikih seperti ini menghalangi umat Islam sendiri dari prinsip dasar syari'ah, yaitu keberadaan Muhammad sebagai rasul untuk semua manusia, dan risalahnya tetap layak dan relevan untuk segala zaman dan tempat. Lebih lanjut Syahrur berpendapat andaikata Islam itu cocok dan relevan untuk segala tempat dan waktu, niscaya setiap orang harus mengakui bahwa al-kitab (al-Qur'ān dalam arti umum) itu diturunkan

[10] *Ibid*. hlm. 58.

[11] *Ibid.* hlm. 59.

kepada kita yang lahir pada paruh kedua abad ke dua puluh ini, dan seolah-olah Nabi baru meninggal kemarin.

Dari paparan di atas penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pandangan Syahrur terhadap al-Qur'an dan as-Sunnah, serta sikap Syahrur terhadap al-Qur'an dan as-Sunnah itu sendiri. Selain itu, penulis juga tertarik untuk mengkaji aplikasi dari teori batas maksimal Syahrur terhadapa pidana pencurian.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka konsentrasi kajian skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah sikap Syahrur terhadap al-Qur'an dan as-Sunah?
2. Bagaimanakah Syahrur mengaplikasikan teori batas maksimal dalam pidana pencurian ?

C. Tujuan dan Kegunan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan sikap Syahrur al-Qur'ān dan as-Sunnah.
2. Untuk memaparkan aplikasi dari teori batas maksimal Syahrur terhadapa pidana pencurian.

Sedangkan kegunaan yang diharapakan dapat tercapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a. Dapat mengetahui secara rinci sikap Syahrur terhadap al-Qur'ān dan as-Sunnah, serta aplikasi dari teori batas maksimal Syahrur dalam pidana pencurian.
b. Memperluas wacana tentang pidana pencurian dalam tinjauan hukum Islam dan hukum di Indonesia.
c. Dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan yang dapat memberikan kontribusi bagi kajian- kajian selanjutnya

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran pustaka yang penulis lakukan, sepanjang pengetahuan penyusun belum menemukan adanya karya ilmiah baik itu berupa skripsi ataupun thesis yang membahas tentang pemikran Syahrur berkenaan dengan teori limitasinya dalam pidana pencurian. Kajian yang membahas tentang pemikiran Muhammad Syahrur sejauh ini yang penyusun temukan berupa karya-karya ilmiah ataupun skripsi diantaranya:

"Studi Teori Hudud Syahrur dan Upaya Aplikasi dalam Jarimah Bughah" karya Noor Faiz. Dalam skripsi ini Noor Faiz memaparkan tentang konsep pemikiran Muhammad Syahrur tentang teori hudud serta aplikasi teori hudud (limit) kedalam jarimah bughah.[12]

Ada juga dalam karya Ahmad Syarif yang mengangkat judul "Teori Batas dalam Hukum Kewarisan Islam Studi Atas Pemikiran Muhammad Syahrur dalam Al-kitab Wa Al- Qur'an; Qiraay Mu'asirah".

[12] Noor Faiz, "Studi Teori Hudud Syahrur dan Upaya Aplikasinya dalam Jarimah Bughah", skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2008.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dalam skripsi ini Ahmad Syarif menjelaskan tentang konsep serta metodologi yang digunakan Syahrur dalam menafsirkan dan menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an khususnya yang berkenaan dengan hukum kewarisan Islam. Ahmad Syarif juga memaparkan tentang relevansi teori batas Syahrur terhadap hukum kewarisan di Indonesia.[13]

"Pendekatan Saintifik dalam Hukum Islam Komparasi Pemikiran Fazlurrahman dan Muhammad Syahrur" karya Hilmi Arif, dalam skripsi ini dijelaskan tentang kerangka pemikran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur tentang upaya dilakukannya pendekatan saintifik dalam hukum Islam serta segi operasialisasi pendekatan saintifik Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur dalam merumuskan hukum islam. [14]

Selain itu, Ada juga skripsi yang mengangkat judul "Had Zina Studi Komparasi pemikiran Imam Abu Hanifah dan Muhammad Syahrur" karya Martini. Dalam tulisan ini dipaparkan ketentuan had zina menurut perspektif Imam Abu Hanifah dan Muhammad Syahrur serta dalil dan metode istinbat yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Muhammad Syahrur.[15]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[13] Ahmad Syarif, "Teori Batas dalam Hukum Kewarisan Islam Studi atas pemikiran Muhammad Syahrur dalam Al- kitab Wa al-Qur'an; Qira'at Mu'asirah", skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2003.

[14] Hilmi Arif, "Pendekatan Saintifik dalam Hukum Islam Komparasi Pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur", skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2008.

[15] Martini,"Had Zina Studi Komparasi Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Muhammad Syahrur". Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2007.

Hal yang berbeda dalam skripsi ini dari beberapa literatur di atas, yaitu pembahasan secara rinci sikap Syahrur atas al-Qur'ān dan as-Sunnah serta aplikasi dari teori batas maksimal Syahrur dalam pidana pencurian.

E. Kerangka Teoritik

Para 'ulama telah sepakat bahwa sumber hukum pidana Islam adalah al-Qur'an, al-Hadits, Ijma', dan Qiyas.[16] Mereka merumuskan ketentuan- ketentuan hukum berdasarkan atas sumber hukum tersebut dan dianggap sebagai landasan hukum bagi setiap persoalan yang terjadi di masyarakat.

Dalam tindak pidana pencurian telah ada ketentuan sanksi atau hukuman secara jelas dan tegas dalam Nas al-Quran yang dalam terminologi Islam di sebut *al-Hāḍ*, yaitu sanksi hukuman yang bentuk dan ukurannya telah ditegaskan oleh Nas.[17] Hukuman pencurian tersebut adalah potong tangan baik bagi pelaku pencurian laki-laki maupun perempuan. Firman Allah:

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم[18]

Dalam sebuah hadits juga dijelaskan dalam riwayat Siti 'Aisyah ra:

[16] Amir Syarifudin, *Usul Fiqih I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm.43.

[17] Mahmud Fuad Jadullah, *Ahkam al-Hudud Fi as-Syari'ah al- Islamiyah*, (Mesir, 1984), hlm. 10.

[18] Al-Maidah (5) : 38.

لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا [19]

Muhammad Syahrur dalam pemikirannya berusaha melepaskan diri dari kungkungan yang membelenggu paradigma pemikiran ijtihad. Syahrur menekankan relativisme hermeneutik dalam hal penafsiran terhadap Kitab suci, dalam arti bahwa setiap generasi mempunyai kebebasan untuk menafsirkannya sesuai dengan zaman dan tempat, serta sesuai dengan struktur ilmu pengetahuan yang tersedia.[20]

Dalam memahami hukuman bagi tindak pidana pencurian yang dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 38 Syahrur menggunakan teori batas maksimal.[21] Dalam ayat tersebut Syahrur menjelaskan bahwa, Allah menentukan hukuman potong tangan bagi tindak pidana pencurian adalah sebagai batasan maksimal. Maksud dari hukuman tersebut adalah pencuri selamanya tidak boleh melebihi dari hukuman potong tangan, serta dimungkinkan hukuman bagi tindak pidana pencurian itu lebih ringan dari potong tangan.[22]

Lebih lanjut dalam kaitannya dengan penelitian ini penulis akan menggunakan analisis wacana yang merupakan upaya pengungkapan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[19] Imam al-Bukhari, *Sāhih al-Bukhāri*, (Beirut: Dar al-Fikr,tt),IV,hlm. 48.

[20] Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsudin dan Burhanudin Dzikri, cet. Ke-I, (Yogyakarta: el SAQ Press, 2004), hlm. 6.

[21] Teori batas maksimal merupakan batas atas yang telah ditetapkan al-Qur'an dan tidak mungkin untuk dilampaui, namun memungkinkan untuk diperingan.

[22] Ridwan, *Muhammad Syahrur Limitasi Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-1(Semarang: 2008,Walisongo Press), hlm. 59.

maksud tersembunyi dari subyek penulis yang mengemukakan suatu pernyataan. Pengungkapan dilakukan dengan menempatkan diri pada posisi sang penulis dengan mengikuti struktur makna dari sang penulis sehingga bentuk distribusi dan produksi ideologi yang disamarkan dalam wacana dapat diketahui.

Fairclough dan Wodak mengungkapkan bebarpa karakteristik dari analisis wacana sebagai berikut:

1. Tindakan

   Maksudnya bahwa wacana dapat dipahami sebagai tindakan, yaitu mengasosiasikan wacana sebagai bentuk interaksi. Seseorang berbicara, menulis, dan menggunakan bahasa untuk berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain. Wacana dalam prinsip ini, dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan apakah untuk mendebat, mempengaruhi, membujuk, menyangga, bereaksi dan sebagainya.

2. Konteks

   Analisis wacana mempertimbangkan konteks dari wacana seperti latar, situasi, peristiwa dan kondisi. Tiga hal sentralnya adalah teks (semua bentuk bahasa, bukan hanya kata-kata yang tercetak dilembar kertas, tetapi semua jenis ekspresi komunikasi), konteks (memasukkan semua jenis situasi dan hal yang berada diluar teks dan mempengaruhi pemakaian bahasa, situasi dimana teks itu diproduksi serat fungsi yang dimaksudkan), wacana dimaknai sebagai konteks dan teks secara

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

bersamaan. Titik perhatiannya adalah analisis wacana menggambarkan teks dan konteks secara bersama-sama dalam proses komunikasi.

3. Historis

   Maksudnya yaitu menempatkan wacan dalam konteks sosial tertentu dan tidak dapat dimengerti tanpa menyertakan konteks.

4. kekuasaan

   Analisis wacana kritis mempertimbangakan elemen kekuasaan. Wacana dalam bentuk teks, percakapan atau apapun tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar dan netral. Akan tetapi, merupakan bentuk pertarungan kekuasaan. Konsep kekuasaan yang dimaksud adalah salah satu kunci hubungan anatara wacana dan masyarakat.

F. Metode Penelitian

Sesuai dengan tujuannya, riset dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.[23] Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

   Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka *(library research)*, yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri dan menelaah literatur atau penelitian yang difokuskan pada bahan- bahan pustaka.

[23] Sutrisni Hadi, *Metodologi Riset*, cet. Ke-10, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1986), Hlm. 4.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan, dan penjelasan atas data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis.[24] Dalam skripsi ini, penulis mengumpulkan dan memaparkan beberapa pandangan tentang pidana pencurian, kemudian menganalisis dengan teori pemikiran Muhammad Syahrur.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri berbagai literatur yang berhubungan dengan kajian ini. Adapun buku yang penyusun jadikan sebagai sumber primer adalah "*Prinsip dan Dasar al-Quran Kontemporer* dan *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*" yang merupakan terjemahan dari *Al-kitab wa Al-Quran : Qira'ah Mu'asirah* karya Muhammad Syahrur yang dialih bahaskan oleh Sahiron Syamsudin dan Burhanudin Dzikri, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* karya Muhammad Syahrur yang dialih bahasakan oleh Sahiron Syamsuddin. Selain itu juga, buku-buku yang terkait dengan pemikiran Muhammad Syahrur sebagai sumber sekunder, seperti "*Muhammad Syahrur Limitasi Hukum Pidana Islam*" karya Ridwan, M. Ag.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[24] Winarno Surachmad. *Dasar dan Teknik Penelitian Riset*, (Bandung: Tarsito, 1998), Hlm. 152.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *normatif-sosiologis*, yaitu mengkaji hukum Islam dalam kedudukannya sebagai aturan, baik yang terdapat dalam nas maupun yang telah menjadi produk pemikiran. Setelah itu memperhatikan aspek pola pikir atau idealita dan mengkaitkan kedalam konteks realita.

5. Analisis data

Dalam menganalisis data dan menginterpretasikan serta mengolah data yang terkumpul penulis akan menggunakan instrumen *analisis-deduktif*, yaitu suatu analisis yang bertitik tolak dari data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam konteks ini akan dideduksikan dengan pendekatan analisis wacana.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini lebih sistematis, maka penyusun membaginya menjadi lima bab, sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan, yang mengemukakan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka berikut kerangka teoritiknya serta metode penelitian dan sistematika pembahasannya.

Bab kedua menguraikan tentang gambaran umum pencurian dan pemikiran Syahrur . Dalam bab ini akan dijelaskan gambaran umum pencurian dalam fikih jinayah yang meliputi pengertian dan dasar hukum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pencurian dalam fikih jinayah, unsur-unsur dan jenis pencurian, ketentuan dalam potong tangan, serta tujuan penerapan sanski terhadap pencurian. pada pin kedua membahasa tentang gambaran umum pemikiran Syahrur yang meliputi biografi Muhammad Syahrur, latar belakang pemikiran Syahrur, metodologi pemikiran pemikiran Syahrur, serta sumber pemikiran Syahrur.

Bab ketiga menguraikan limitasi maksimal pidana pencurian Muhammad Syahrur. Pada bab tiga ini akan diuraikan pemikiran Syahrur terahadap al-Qur'an, pemikiran Syahrur terhadap as-Sunnah, serta pemikiran Syahrur dalam pencurian.

Pada bab keempat diuraikan tentang analisis pemikiran Syahrur tentang limitasi maksimal pidana pencurian. Dalam bab ini dijelaskan analisis pemikiran Syahrur terhadap al-Qur'an, analisis Syahrur terhadap as-Sunnah, analisis Syahrur terhadap limitasi maksimal pidana pencurian, serta kritik atas pemikiran Syahrur.

Akhir dari skirpsi ini ditutup dengan bab lima yang berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pembahasan konsep-konsep baru, Syahrur menyebut al-Qur'an dengan istilah al-Kitab. Hal itu dengan alasan bahwa al-kitab berasal dari kata kataba yang artinya mengumpulkan bebearpa hal satu sama lain dengan tujuan untuk memperoleh satu makna yang berfaedah atau untuk memperoleh satu topik terntentu guna mendapatkan satu pemahaman yang sempurana. Lebih lanjut Syahrur menganggap bahwa al-Qur'an hanya merupakan bagian dari mushaf. Sayahrur juga berpendapat bahwa setiap generasi mampu memberikan interpretasi al-Qur'ān yang memancar dari realitas yang muncul dan sesuai dengan kondisi di mana mereka hidup. Dalam konsep Syahrur tentang as-Sunah menyatakan bahwa tidak benar sunnah Nabi adalah segala yang berasal dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, perintah, larangan dan ketetapan. Bagi Syahrur kita perlu mempertimbangakn bahwa definisi ini bukan berasal dari Nabi sendiri sehingga definisi ini dapat didiskusikan untuk diterima atau ditolak. Menurut Syahrur sunnah adalah metode penerapan hukum-hukum *Umm* al-Kitab secara mudah tanpa keluar dari batasan-batasan hukum Allah dalam masalah-masalah yang terkait dengan *hudud* atau untuk menetapkan batas-batas yang bersifat lokal temporal dalam masalah-masalah di luar *hudud*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Dalam pembahasan pidana pencurian Syahrur menggunakan teroi batas maksimal. Syahrur menjelaskan hukuman yang tercantum dalam surat al-Midah ayat 38 bagi pelku pencuri berupa potong tangan merupakan hukuman maksimal. Selamanya pencuri tidak boleh melebihi dari hukuman tersebut. Lebih lanjut Syahrur mengusulkan kepada Majlis Syari'at untuk menetuak kriteria-kriteria bagi pencuri yang pantas mendapatkan hukuman maksimal.

B. Saran

1. Kepada lembaga peradilan dan keagamaan
   a. Agar memahami al-Qur'an dan as-Sunnah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi dan tidak meninggalkan batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.
   b. Agar menghukum secara tegas pelaku tindak pidana pencurian, karena perbuatan tersebut sangat meresahkan dan merugikan masyarakat.
   c. Sebelum menjatuhkan hukuman hendaknya ditelusuri secara rinci syarat-syarat dari perbutan melanggar hukum agar tidak terjadi kesalahan dalam menjatuhkan hukuman tersebut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Bagi masyarakat luas

Agar berpandangan bahwa hukum Islam yang telah ditetapkan dalam al-Qur'ān maupun sunnah merupakan hukuman yang kejam, karena hukuman tersebut marupakan hukuman yang lentur sesuai dengan tuntutan zaman.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir/Ulumul Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama, 1996.

Mustafa, Ahmad al-Maraghi. *Tafsir al-Maraghi*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi. 1963.

Mubarok, Ahmad Zaky, *Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalm Tafsir al-Qur'an Kontemporer "ala" M. Syahrur*. Yogyakarta: Elsaq. 2007.

As-Sabuni, Ali. *Rawai'ul al-Bayan Tafsir ayat al-Ahkam min al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr. Tt.

Hadis/Ulumul Hadis

Al-Bukhari, Imam. *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr. Tt

Hajar, Ibnu Atsqolani. *Tarjamah Hadits Bulughul Maram*. Bandung: CV Gema Risalah Press. 1994.

Fiqih/Usul Fiqh/Ilmu Hukum

Ali, Zainudin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.

Djazuli. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997

Fuad, Mahmud Jadullah. *Ahkam al-Hudud fi as-Syari'ah al-Islamiyah*. Mesir: tp. 1984.

Hanafi, Ahmad. *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1967.

Haq, Hamka. *Al- Syathibi Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab al-Muwafaqat*. Jakarta: Erlangga. 2007.

Khatimah, Husnul. *Penerapan Syari'ah Islam*. Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.

Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Cet. I. Yogyakarta: TERAS. 2009

Muslih, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Cet. II. Jakarta: Media Grafika. 2006.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ridwan. *Muhammad Syahrur (Limitasi Hukum Pidana Islam)*. Cet. I. Semarang: Wali Sanga Press. 2008.

Rusyd, Ibn. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*. Kairo: Dar al-Fikr. Tt.

Sabiq, as-Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi. 1987.

As-Suyuti. *Al-Asybah wa an-Nazair*. Beirut: Dar al-Fikr.tt

Syahrur, Muhammad. *Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer*, Alih Bahasa Sahiron Syamsudin dan Burhanudin Dzikri. Cet. I. Yogyakarta: el SAQ. 2004.

Syahrur, Muhammad. *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Alih Bahasa Sahiron Syamsudin dan Burhanudin Dzikri. Cet. I. Yogyakarta: el SAQ. 2007.

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqih I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.

Al-Qadir, Abd Awdah. *At-Tasyri' al-Jinai al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr.tt

Wahab, Abdul Khalaf. *Ilmu Ushul Fiqih*. Cet. I. Semarang: Dina Utama. 1994.

Skripsi

Noor Faiz, *Studi Teori Hudud Syahrur dan Upaya Aplikasinya dalam Jarimah Bughah*, skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2008.

Ahmad Syarif, *Teori Batas dalam Hukum Kewarisan Islam Studi atas pemikiran Muhammad Syahrur dalam Al- kitab Wa al-Qur'an; Qira'at Mu'asirah*, skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2003.

Hilmi Arif, *Pendekatan Saintifik dalam Hukum Islam Komparasi Pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur*, skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2008.

Martini, *Had Zina Studi Komparasi Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Muhammad Syahrur*. Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2007.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lain-lain

Ardiansyah, *Konsep Sunnah dalam Perspektif Muhammad Syahrur*,dikutip dari" http://journal.sunan-ampel.ac.id/index.php/Al-Afkar/Article, akses 01 April 2011.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Riset*. Cet. X. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM. 1986.

Imdad, *Sumber Teori Pemikiran Muhammad Syahrur*, artikel dikutip dari http://Gubuk Ilmu.com, diakses pada tanggal 1 Mei 2011.

Muntasyir, Rizal dan Misnan Munir. *Filsafat Ilmu*. Yogyakarta; Putasa Pelajar. 2001.

Sjadzali, *Ahmad Fawaid. M. Syahrur: Figur Fenomena dari Syiria*, makalah dikutip dari http://www.islamlib.com akses tanggal 01 April 2011.

Surachmad, Winarno. *Dasar dan Teknik Penelitian Riset*. Bandung: Tarsito. 1998.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA